



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan hasil evaluasi kelembagaan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290).
10. Peraturan Bupati Kaur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis dalam Dinas/Badan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Inspektorat Daerah dengan Tipologi B.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah bertugas membantu Bupati di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 2. sub bagian evaluasi dan pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I.
 - d. Inspektur Pembantu II.
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 9

- (1). Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 10

- (1). Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - c. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 11

Sekretaris membawahi:

- a. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. sub bagian evaluasi dan pelaporan;

Pasal 12

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - c. koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
 - d. penyiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- g. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala;
- i. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan anggaran dinas;
- j. pengelolaan anggaran dinas;
- k. penatausahaan administrasi keuangan dinas;
- l. penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara berkala;
- m. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- n. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- o. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian;
- p. pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan dan keuangan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
 - c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
 - e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan Perundang-undangan di bidang umum dan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- h. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
- i. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- k. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas inspektur pembantu I;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan inspektur pembantu I;
 - c. pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - h. pengevaluasian sistem pengendalian internal;
 - i. penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - j. pemeriksaan terpadu dengan inspektur jenderal kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintahan non kementerian dan inspektorat provinsi;
 - k. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial;
 - l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- m. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Bupati;
- o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- p. pemantauan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan;
- q. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu II

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas inspektur pembantu II;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan inspektur pembantu II;
 - c. pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - h. pengevaluasian sistem pengendalian internal;
 - i. penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - j. pemeriksaan terpadu dengan inspektur jenderal kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintahan non kementerian dan inspektorat provinsi;
 - k. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial;

- l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan bupati;
- o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- p. pemantauan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan;
- q. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu III

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas inspektur pembantu III;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan inspektur pembantu III;
 - c. pelaksanaan perumusan dan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - h. pengevaluasian sistem pengendalian internal;
 - i. penampungan dan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - j. pemeriksaan terpadu dengan inspektur jenderal kementerian/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintahan non kementerian dan inspektorat provinsi;
 - k. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemberian hibah/bantuan sosial;

- l. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- m. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan bupati;
- o. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- p. pemantauan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan;
- q. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- r. penyusunan peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
- s. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- t. pelaksanaan koordinasi program pengawasan; dan
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu IV

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
 - c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
 - f. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;
 - g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
 - h. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
 - i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;

- j. pelaksanaan kajian terhadap peraturan Perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
- k. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
- l. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- m. pemberi keterangan ahli di persidangan;
- n. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
- p. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi inspektur pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

Bagian Ketujuh

Pembagian Wilayah/Tugas Kerja Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

Pembagian Wilayah/Tugas Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kaur.

BAB IV

Kepegawaian dan Eselon

Pasal 19

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Inspektur merupakan Jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3). Inspektur Pembantu merupakan Jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4). Kepala Sub bagian pada Inspektorat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI KAUR,

dto

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

dto

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR : 1075